

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI DI DESA BEBEKAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Barang Gadai Berupa Hutang

Dalam masalah transaksi keuangan, *eksploitasi* maupun ketidakadilan sering terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru'*. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah riba *nasi'ah* dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan.

Dalam hal ini satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasti sedangkan pihak yang lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya.⁴⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam surat al-Maidah ayat 2, telah diungkapkan dimana Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni al-Qur'an dan hadits memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar baik bisnis ataupun transaksi lainnya harus sah berdasarkan al-Qur'an dan al-hadits serta adanya

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1, Yogyakarta: 2006, hlm. 150

kesepakatan kedua belah pihak (yang melakukan transaksi).⁴⁹

Oleh karena itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut misalnya dengan menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang mana merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan.⁵⁰

Seperti yang terjadi di desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, praktek gadai barang tidak hanya transaksi sesama antar warga desa Bebekan, tetapi mencakup dengan warga yang berasal dari desa lainnya. 30% dari warga desa Bebekan⁵¹ yang berjumlah 2.737 jiwa melakukan praktek gadai barang tersebut.⁵² Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengamati, selanjutnya menganalisa praktek gadai tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun mu'amalah dalam hal membuat akad ada yang sudah sah dan yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Menurut

⁴⁹ Rahmat Safei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 76

⁵⁰ Chuzaemah T. Yanggo, A. Hafidz Anshari, AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 78

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sukoco, selaku Kepala Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Nopember 2011

⁵² Buku Tata Monografi Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, keadaan bulan Mei 2011

Rahmat akad yang sah adalah yang memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.⁵³ sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa rukun gadai terdiri dari *aqid* (orang yang melakukan akad), *maqud alaih* (yang diaqadkan) dan *sighat* (akad gadai).⁵⁴

- *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Sebagaimana yang telah dikemukakan di Bab II, orang yang melakukan akad dalam gadai harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adanya kedua belah pihak, yaitu pihak *rahin* (orang yang menggadaikan barang atau orang yang hutang) dan *murtahin* (orang yang menerima barang gadai atau orang yang berpiutang).⁸⁵⁵ Selain itu, orang atau pihak yang melakukan transaksi ini harus atas kehendak sendiri, berakal, dan baligh. Berkenaan dengan hal tersebut, transaksi gadai yang terjadi di desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk subyek yang melakukan transaksi tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikemukakan pada proses wawancara yang ada di Bab III yaitu adanya *rahin* dan *murtahin*.

Penggadaian barang gadai yang dilakukan oleh seorang subyek atas dasar kehendak sendiri, karena didorongnya kebutuhan. Kendati demikian, mereka telah dewasa (*baligh*) dan berakal. Dari hasil penelitian di lapangan,

⁵³ Rahmat Safei, *op.cit.*, hlm. 76

⁵⁴ Al-Faqih Abd. Walid Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul al Mujtahid al-Muqtasid*, Beirut: dar al-Jaih, 1990, hlm. 204

⁵⁵ *Ibid.* 52

menurut pengetahuan penulis tidak ada satupun responden yang ditemukan belum cukup umur atau bahkan mengalami gangguan kejiwaan, mereka pada umumnya orang yang sudah berkeluarga dan karena kebutuhan yang semakin meningkat menjadikan mereka melakukan transaksi gadai tersebut.

Dilihat dari syarat-syarat *aqid* (orang yang melakukan akad), maka praktek gadai yang dilakukan warga desa Bebekan dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi persyaratan akad, yang sudah sesuai dengan aturan gadai menurut pandangan Islam.

- *Sighat* (akad gadai)

Akad yang ada dalam gadai disebut ijab qabul. Adapun mengenai syarat sahnya akad gadai (*rahn*) adalah :

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.⁵⁶

Dalam masalah akad gadai barang ada permasalahan, artinya telah sesuai dengan ketentuan *sighat* (akad gadai) yakni adanya kedua belah pihak dengan akad yang saling berkaitan langsung dan memenuhi syarat yang ada dalam *sighat*.

Oleh karena itu dilihat dari syarat-syarat *sighat* maka praktek gadai

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 188

yang dilakukan warga di desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dilakukan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan *sighat* gadai dan sesuai kaidah yang ada dalam hukum (*fiqh*) Islam.

- *Maqud alaih*

Untuk sahnya gadai yang dilakukan dalam praktek gadai, harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. *Marhun* (barang yang digadaikan atau barang gadai)
- b. *Dain Marhun biih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).¹⁰

Kendati demikian, menurut kaidah hukum Islam praktek gadai harus memenuhi syarat-syarat di atas. Barang yang dijadikan obyek gadai di desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berupa barang gadai seperti, sepeda motor dan hp sebagai jaminan peminjaman hutang karena diadakannya gadai. Berkenaan dengan barang yang digadaikan secara sepintas tidak ada indikasi pelanggaran hukum, mengingat barang yang digadaikan (sepeda motor dan hp) secara *Lizzati* adalah milik pribadi. Namun demikian yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah tentang praktek yang dilakukan *rahin* dan *murtahin*.

Untuk barang yang berupa sepeda motor dan hp tersebut secara hukum sah, dan halal untuk digadaikan, namun adakalanya praktek yang terjadi hukumnya menjadi tidak jelas. Dari hasil pengetahuan peneliti di lapangan, dalam praktek gadai sepeda motor dan hp banyak terjadi kecurangan atau penyelewengan yang terjadi dalam prakteknya., yakni banyak di antara mereka (pihak *rahin*) melakukan sistem manipulasi. Menurut hemat penulis,

para *rahin* menggadaikan nya masih dalam keadaan kredit di dealer pembelian , hal ini berkenaan dengan kebutuhan *rahin* yang mendesak, dikarenakan hutang yang belum terlunasi serta bunga yang semakin membengkak. Selain itu, ada di antara pihak *rahin* yang menggadaikan barang yang sudah digadaikan di Perum Pegadaian, karena di Perum Pegadaian hanya meminta surat-surat berharga tanpa meminta barangnya, sehingga *rahin* bisa memanfaatkan barang gadai itu untuk digadaikan kembali kepada pihak *murtahin*⁵⁷ Dalam perjanjian antara *rahin* dan *murtahin* tersebut tidak ada kejelasan waktu, kapan barang gadai akan ditebus kembali. Dan rata-rata *rahin* tidak menebus kembali barang gadai dengan alasan tidak mampu untuk menebus kembali barang gadai tersebut. Hal ini jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, dimana praktek yang terjadi tidak sesuai dengan syarat gadai kaitannya dengan barang yang digadaikan (*Ma'qud 'alaih*), yaitu barang yang digadaikan berupa hutang serta dalam proses pembayaran.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (الطَّافِقِينَ: ١)

Artinya : “Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang”.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adanya Unsur Tambahan, Pihak *Rahin*

Kepada *Murtahin*

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Aris, selaku pihak rahn pada tanggal 16 Nopember 2011

terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalah dalam Islam.⁵⁸

Mengenai hal ini, Allah swt mengingatkan dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِطَرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَارِضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Qs.An-Nisa’:29)

Dalam al-Qur'an, hadits dan ijma ulama yang merupakan hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang muncul di dalam masyarakat. Fiqh adalah formula yang dipahami dari syari'ah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu. Karena itulah, wajar jika terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka.

Gadai dalam istilah fiqh dikenal dengan al-*rahn*⁵⁹ dan dalam pengertian bahasa adalah menggadaikan, menanggihkan atau jaminan.⁶⁰ Di sekitar persoalan apakah pemanfaatan barang gadai di dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidak, yang berlangsung hingga saat ini. Karena banyak

⁵⁸ Heri Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 1

⁵⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, hlm. 57

⁶⁰ Chuzaemah T. yanggo, A. Hafidz Anshari, *op.cit.*, hlm 78

diantaranya yang berpendapat, dengan berdalih pemanfaatan barang gadai itu tidak bertentangan dengan syara' karena orang yang melakukan transaksi gadai itu minim pengetahuannya tentang syara'.

Telah ditegaskan dimuka, bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik. Tegasnya bukan pemilikan atas suatu benda dan bukan pula akad atas manfaat suatu benda atau sewa menyewa, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang.

Pada dasarnya tujuan diadakannya gadai untuk mengatasi masalah kebutuhan warga yang semakin meningkat dan karena terdesaknya *rahn* yang harus melunasi bunga serta tumpukan hutang *rahin* kepada pihak-pihak yang memberi hutang pada *rahin* (*murtahin*). Namun demikian, jika dalam pelaksanaannya sampai menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka dilarang oleh syari'at. Selain itu pula dalam persoalan ini, menurut jumbuhur ulama fiqh, selain Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang.

يرى الجمهور غير الحنابلة انه ليس للمرتهن ان تنتفع بشي من الرهن

Mayoritas ulama selain madzhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.⁶¹

Dilihat dari segi manfaatnya jelas bahwa mempunyai banyak fungsi

⁶¹ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Komplek Kejaksaan Agung Blok E1/3 Cipayung Ciputat, CV. Gaung Persada, cet. ke-3, September 2006, hlm. 153

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku kepala desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, bahwa sulitnya transportasi dan komunikasi yang ada di daerah tersebut menjadikan *murtahin* mau menerima barang gadai untuk dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan komunikasi, selain itu faktor utama terjadinya transaksi ini adalah keadaan ekonomi, dimana kebutuhan *rahin* yang mendesak karena sebagian besar profesinya yang hanya sebagai buruh bangunan dan tukang becak serta adat kebiasaan warga yang lebih percaya menggadaikan barang gadainya kepada tetangga atau sanak saudara di mana mereka yakin bahwa barang tersebut dirasa lebih aman dan pihak *rahin* bisa melihat sewaktu-waktu barang gadai itu dimanfaatkan oleh *murtahin*. dirasa sangat efektif digunakan sebagai jaminan atau barang gadai.

Cara pelaksanaan pemanfaatan gadai sepeda motor dan hp di desa Bebekan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan gadai pada umumnya, tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan tersebut dengan menggunakan kata-kata yang bermaksud untuk menolong. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kondisi demikian dalam prakteknya terdapat persoalan yang muncul dalam hal pemanfaatan barang gadai sepeda motor dan hp itu. Meskipun pihak *murtahin* bermaksud untuk menolong, namun dalam kenyataannya pihak *murtahin* meminta bunga dari pihak *rahn* selama meminjam uang, bahkan piha *murtahin* juga tidak menentukan batas waktu pengambilan barang gadai tersebut, sehingga *murtahin* dapat menjual barang gadai tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis ini tidak sah dan mengandung unsur riba.